



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHAESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara a n t a r a :

PT. KEZA LINTAS SEMESTA ("PT.KLS") memilih domisili hukum pada Teddy, Gunawan & Emron Law Firma, dan di Wakili oleh M. HAZAIRIN TEDDY. SH. HERBUDI GUNAWAN.SH. DAN roy emron.sh, Paara Advokat pada Teddy, Gunawan & Emron Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No. 31, Jl. Letjend Sprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai :
-----P E N G G U G A
T-----

M E L A W A N

1. AYOK HARIYOKO, selaku peribadi/pereorangan, terakhir di ketahui bertempat tinggal di Jalan Mesjid 1 Khairat No. 34 A, Kaveling 11, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai :
-----T E R G U G U G A T-----
2. PT. KASAFAKTAR TELEMEDIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung S. Widjojo Center Lantai 9. Jl. Jend. Sudirman, Kaveling 71, Jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. R. Mimang Mustiko Djati, selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. KASAFAKTAR TELEMEDIA, selanjutnya disebut sebagai :
-----Turut
TERGUGAT.-----

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti – bukti dipersidangan.

TETANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara perdata gugatan No.158/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 antara Penggugat dan Turut Tergugat telah di buat dan ditandatangani Perjanjian Penyelesaian Pinjaman (selanjutnya disebut “Perjanjian”);
- 2 Bahwa di dalam Perjanjian tersebut diterangkan bahwa Turut Tergugat mempunyai kewajiban pinjaman atau hutang kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah) dan bunga terhutang sebesar Rp.1.351.369.922.- (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- 3 Bahwa di dalam Perjanjian tersebut Penggugat dan Turut Tergugat sepakat dan setuju untuk mengalihkan pinjaman dan bunga terhutang Turut Tergugat kepada masing – masing pemegang saham Turut Tergugat dan pihak lain yang terkait dengan hutang piutang antara Para Pihak.
- 4 Bahwa salah satu pemegang saham Turut Tergugat pada saat itu adalah AYOK HARIYOKO, in casu, Tergugat.
- 5 Sesuai Perjanjian Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 huruf b.i., bagian kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.320.000.000. (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp.173.747.561,- (Seratus tujuh puluh tiga juta Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.493.747.561,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- 6 Untuk melaksanakan kewajiban hutangnya kepada Penggugat, maka pada tanggal 15 Pebruari 2010 Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan kepada Penggugat (selanjutnya disebut “Surat Pernyataan”) yang pada intinya adalah bahwa Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa Tergugat mempunyai kewajiban/hutang kepada Penggugat sebesar Rp.493.747.561,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- 7 Bahwa di dalam Surat Pernyataannya, Tergugat juga berjanji dengan menyatakan akan melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Penggugat dengan skema pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur tiap bulannya terhitung sejak tanggal 10 Maret 2010 dengan tanggal 10 Februari 2013.

b. Cara Pembayaran adalah sebagai berikut :

- Untuk tahun pertama, besar angsuran setiap bulannya adalah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Untuk tahun kedua, sebesar angsuran setiap bulannya adalah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).



- Untuk tahun ketiga, (sebesar angsuran setiap bulannya adalah Rp.16.000.000. (enam belas juta rupiah).

Pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut juga dilekatkan Jadwal Pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Pernyataan.

Bahwa selain daripada itu, di dalam Surat Pernyataannya, Tergugat juga menyatakan secara jelas dan tegas bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Jadwal Pembayaran, maka Tergugat bersedia dikenakan bunga 1 (satu) per mil untuk tiap-tiap hari keterlambatan, yang dihitung 1 (satu) hari sejak jatuh waktu pembayaran..

- 8 Pada awalnya Tergugat masih melakukan angsuran kepada Penggugat dengan total pembayaran sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk masa angsuran 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Desember 2010. dengan dibayarnya angsuran pada periode tersebut, maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp.393.747.561,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), Namun setelah bulan Januari 2011, Tergugat mulai tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat (menunggak).
- 9 Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara mengingatkan dan meminta Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran dan peringatan tersebut.

Beberapa teguran dan peringatan dimaksud telah disampaikan kepada Tergugat, antara lain melalui surat tertanggal 30 Mei 2011 perihal “Pembayaran Kewajiban” dan Surat Nomor S-09/SOM/TGE/0212 tanggal 28 Februari 2012 perihal “Somasi dan Pernyataan Wanprestasi”.
- 10 Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan telah berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar sisa kewajibannya hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.393.747. 561.- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti lalai dan telah melakukan perbuatan wanprestasi serta beritikad tidak baik, maka adalah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat Sebesar Rp.393.747.561,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- 12 Bahwa sesuai pernyataan yang Tergugat buat dan tandatangani sendiri dalam surat pernyataannya, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang dilampirkan pada surat pernyataan, Tergugat bersedia dikenakan bunga 1 (satu) per mil untuk tiap – tiap hari keterlambatan yang dihitung 1 (satu) hari sejak jatuh waktu pembayaran.
- 13 Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat wajib membayar bunga kepada Penggugat sesuai dengan yang telah dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat sendiri kepada Penggugat yakni sebesar 1 per mil dari total kewajiban Rp.393.747.561,- yang berarti berjumlah sebesar 393.747,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) per hari keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas.

- 14 Bahwa selain daripada itu, mengingat dan yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah pinjaman yang diperoleh Penggugat dari pinjaman bank dimana berarti Penggugat juga mempunyai kewajiban membayar cicilan pokok dan bunga kepada bank yang bersangkutan, maka adalah patut dan sangat adil apabila Penggugat menenakan denda kepada tergugat karena Tergugat telah ingkar janji memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
- 15 Besarnya denda yang dikenakan kepada tergugat sebagai akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar 0,5 % (setengah persen) per bulan dihitung dari total sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat yakni $Rp.393.747.561 \times 0,5 \% = Rp.1.968.373,-$ (Satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2011 seampai dengan kewajiban tergugat kepada Penggugat dibayar lunas.
- 16 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti lalai dan telah melakukan perbuatan wanprestasi serta beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan tidak sia – sia dan untuk menjaga dan menghindari agar harta benda Tergugat tidak dipindahtangankan sehubungan dengan adanya Gugatan in, maka bersama ini pula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan berkenan kuntut meletakkan sita Jaminan (Conservato9ir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat yang teletak di Jalan Mesjid Al Khairat No. 34 A, Kaveling 11, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 17 Bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat masih mereservir hak-haknya untuk mengajukan tuntutan pidaa terhadap Tergugat jika memenuhi unsure – unsure delik sebagaimana ketentuan hukum pidana.
- 18 Bahwa karena Gugata ini telah didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta seltan agar berkenan menjatuhkan putusan secara merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan alasan – alasan dan dasar – dasar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selaqtan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp.393.747,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sesuai dengan isi pernyataan Tergugat sebesar Rp.393.747.- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu Rujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dihitung per hari keterlambatan, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2011 semapai dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa denda kepada Penggugat sebesar Rp.1.968.737,- (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) per bulan yang dihitung sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dibayar lunas.
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jlana jMasjid Al Khairat No.34 a, Kaveling 11, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- 7 Menghukum Terut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan dslam perkara ini.
- 8 Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapt dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij boorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biya yang timbul atas perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetpkan, pihak Penggugat telah hadir di wakili oleh kuasanya HERBUDI GUNAWAN,SH. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2012 dari Kantor Hukum Teddy, Gunawan & Emron sedangkan di Pihak Tergugat telah harid di wakili oleh Kuasanya MUHAMMAD ALI,SH. Advokat / Pengacara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012.

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahka mah Agung No. 2 Tahun 2003 , atas kesepakatan kedua belah pihak telah dila kukan Mediasi yang dipimpin oleh Sdr. PRANOTO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Seltan selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 6 Agustus 2012, ternyata perdamaian melalui Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan gugatan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bertetep pada isi dan maksud gugatannya tersebut..

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pada kesempatan pertama, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam persidangan tanggal 3 September 2012 yang isinya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang terbukti secara hukum.

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

- 1 Pada halaman ke 1 (satu) gugatan dicatumkan subyek perkara yang diformulasikan sebagai pihak tergugat adalah : PT. KEZA LINTAS SEMESTA mengajukan gugatan terhadap : AYOK HARI YOKO selaku Tergugat, dan PT. KASAFAKTAR TELE MEDIA, selaku Turut Tergugat ;
- 2 Kemudian pada angka 1 dan 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa diajukannya gugatan karena adanya perjanjian penyelesaian pinjaman (Selanjutnya disebut “ Perjanjia”) tanggal 1 Februari 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, bahwa didalam perjanjian tersebut pinjaman Turut Tergugat, dialihkan dengan persetujuan dari Turut Tergugat kepada masing – masing pemegang saham dan pihak lain yang terkait dengan hutang piutang antara para pihak.
- 3 Sebagaimana diuraikan pada angka 2.1 dan 2.2 diatas, bahwa gugatan Penggugat diajukan sehubungan dengan perjanjian penyelesaian pinjaman tertanggal 1 Februari 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dimana pinjaman tersebut dialihkan tercantum didalam perkara tersebut tidak semua disertakan sebagai pihak dalam perkara “ Wanprestasi” ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang piha/cacat formil (Plurium Litis Consortium).
- 4 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1669 K/Sip/1983 tertanggal November 1984 yaitu :

“ Bilamana dalam gugatan pihak – pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”
- 5 Karena gugatan Penggugat cacat formil, maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Tergugat mohon segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas dianggap kembali terulang dan menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini ;
- 2 Tergugat secara pribadi tidak pernah menerima dana pinjaman dari penggugat secara langsung, bahwa pinjaman tersebut dari penggugat kepada PT. Kasafaktar telemedia (Kasftel) tersebut pada wawalnya terjai dipergunakan untuk :
 - a Pinjaman PT. Delapan Advisor Indonesia (Dai) milik bapak susanto hadi kepada PT. Kasafatel sebesar Rp.6.000.000.000.-
 - b Pembelian Asset Ruko Milik Kasafatel di Royal Palace Blok A20 sebesar Rp.2.900.000.000.-
 - c Pembelian saham PT. Bumi Harta Mandiri sebesar Rp.2.400. 000.000.-
 - d Pembelian saham PT. Bukmi Harta Mandiri sebesar Rp.Teleflow sebesar Rp.500.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pemakaian modal kerja dan Operasional kasafatel Rp.1.600. 000.000.-
- f Serta Rp.2.100.000.000.- berada dalam penguasaan Direktur Utama Kasafatel.

- 3 Bahwa tergugat selaku salah satu pemegang saham telah mengirimkan surat tertanggal 28 Oktober 2011 kepada penggugat selaku komisaris Utama Kasafatel agar melakukan audit terhadap dana yang dipinjam dari PT. Keza Lintas Semesta (KLS) bisa dipertanggung jawabkan penggu naannya.
- 4 Bahwa Penggugat mendalilkan bagian kewajiban pokok Tergugat sebesar Rp.320.000.000.- akan tetai penggugat tidak pernah memberikan perincian dari mana timbulnya kewajiban tergugat terhadap penggugat, sedangkan pada dasar nya pinjaman tersebut antara Penggugat dengan PT. KASAFTEL.
- 5 Sehingga semua aktifitas hukum yang dilakukan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan, secara hukum untuk dan atas nama PT. Kasafaktar Telemedia (kasafatel) bukan untuk dan atas nama dirinya pribadi.
- 6 Bahwa Alas hukum gugatan Penggugat adalah perjanjian penyelesaian hutang tertanggal 1 Februari 2010 antara Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat.
- 7 Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tergugat didalam surat pernyataannya tertanggal 15 Februari 2010 mengakui mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.439.747.561.- (Empat Ratus Sembilan PULuh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Tujuh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- 8 Bahwa terhadap point 7 diatas pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bukanlah sesuatu yang sifatnya mengikat, surat pernyataan tersebut hanya sepihak diakui dan dilaksanakan pun dalam kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi hal yang telahdinyatakan.
- 9 Bahwa karena tidak ada perikatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut, dimana secara hukum tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat, oleh karenanya tergugat menolak dilil Point 11, 12, 13, 14 dan 15 Gugatan Penggugat menenai perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi oleh Tergugat.
- 10 Bahwa tidak terbukti adanya perikatan hukum antara penggugat dengan Tergugat secara pribadi, maka hal tersebut berarti tuntutan Tergugat dalam keadaan wanprestasi sebesar Rp.393.747.561.- Tiga Ratus Sembilan PULuh Tiga Juta Tujuh Ratus empat puluh Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang diajukan kepada Tergugat sepatutnya ditolak.
- 11 Karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka sudah sepatutnya Pengadilan Menolak permohonan sita jaminan dan Uti Voorbaar bij vooraad serta menolak tuntutan lalin yang tidak berdasar Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI .

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab – jawab antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 17 September 2012, dan Duplik Tergugat tertanggal 1 Oktober 2012, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti tertulis bertanda P – 1, P – 2, P – 3 a, b, P – 4, P – 5 a, b, P – 6 a, b, P – 7 a, b, P – 8 a, b, c, P – 9 a, b, P – 10 a, b, P – 11, P – 12 dan P – 13 berupa Foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya lebih lanjut telah disesuaikan dan di cocokkan dengan surat aslinya dipersidangan selangkepnnya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 1 Pebruari 2012 (asli).
2. Bukti P – 2 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Ayok Hariyoko) bermeterai cukup berikut lampiran Jadwal Pembayaran (asli).
3. Bukti P – 3a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Semesta pada Bank Mega Periode 01 Maret 2010 – 31 Maret 2010 (asli).
4. Bukti P – 3b : Foto copy Transfer Ayok Hariyoko (Tergugt) via ATM BCA kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000. 000.- (sepuluh juta rupiah tanggal 12 Maret 2010 (copy dari copy).
5. Bukti P – 4 : Footo copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega periode 01 April 2010 – 30 April 2010 (Sali).
6. Bukti P – 5a : Foto copy Laporan Kosolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega periode 01 Mei 2010 – 31 Mei 2010 (asli).
7. Bukti P - 5b : Foto copy Bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) bia ATM Bank Mandiri kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta arupiah) tanggal 19 Mei 2010 (copy dari copy)..
8. Bukti P – 6a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega periode 1 Juni 2010 – 30 Juni 2010 (asli).
9. Bukti P – 6b : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via Bank Mega kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000. 000.- (sepuluh juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 7a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega periode 1 Juli 2010 – 31 Juli 2010 (asli).
11. Bukti P – 7b : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via Bank Mega kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010 (copy dari copy).
12. Bukti P – 8a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega Periode 01 September 2010 – 30 September 2010 (asli).
13. Bukti P – 8b : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via ATM Bank Mandiri kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 September 2010 (copy dari copy).
14. Bukti P – 8c : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via ATM Bank Mandiri kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 September 2010 (copy dari copy).
15. Bukti P – 9a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega Periode 01 Oktober 2010 – 31 Oktober 2010 (asli).
16. Bukti P – 9b : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via Bank Mega kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2010 (copy dari copy).
17. Bukti P – 10a : Foto copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. Keza Lintas Semesta pada Bank Mega periode 01 Januari 2011 – 31 Januari 2011 (asli).
18. Bukti P – 10b : Foto copy bukti transfer Ayok Hariyoko (Tergugat) via ATM Bank Mandiri kepada PT. Keza Lintas Semesta sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2011 (copy dari copy).
19. Bukti P – 11 : Foto copy Surat tertanggal 30 Mei 2011 perihal “Pembayaran Kewajiban” dari PT. Keza Lintas Semesta (in casu Penggugat) kepada Ayok Hariyoko (in casu Tergugat)., (copy dari copy, asli surat ada pada Tergugat).
20. Bukti P – 12 : Foto copy Surat nomor S-53/SOM/TGE/0911 tanggal 28 September 2011 Perihal, Penyelesaian Kewajiban Saudara, yang merupakan Surat Teguran dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat (Copy dari Copy, Sali surat ada pada Tergugat).
21. Bukti P – 13 : Foto copy Surat Nomor S- 09/SOM/TGE/0212 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Somasi dan Pernyataan Wanprestasi yang merupakan Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat di dalam menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti – bukti tertulis yang setara ber tanda T – 1 samapai dengan T – 2 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti T – 1 : Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Kasafktar Telemedia tanggal 25 Maret 2009 (Foto copy).
2. Bukti T - 2 : Foto copy Surat dari Tergugat Kepada Penggugat mengenai Pengembalian Pinjaman Tertanggal 28 Oktober 2012 (Foto copy).

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan di Persidangan tanggal 5 Desember 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan yang akhirnya Kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan telah di catat dalam berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah mengambil alih sebagian hutang Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar hutang pokok 320 Juta rupiah dan bunga sebesar Rp. 173.747.561,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.493.747.561,- yang akan dibayar secara angsuran untuk tahun I dengan angsuran Rp.10.000.000,- tiap bulan, untuk tahun ke II dengan angsuran Rp.15.000.000,- tiap bulan, untuk tahun ke III dengan angsuran Rp.16.000.000,- tiap bulan, dengan bunga denda setiap kali keterlambatan 1 permil tiap hari, akan tetapi memasuki tahun 2011 Tergugat sudah berhenti tidak membayar angsuran lagi, sehingga Tergugat telah wanprestasi.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat antara lain, terlebih dahulu mengajukan Eksepsi berkenaan dengan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Konsortium) karena Gugatan Penggugat diajukan dari adanya Penyelesaian Pinjaman tanggal 1 Pebruari 2010 antara Pihak Penggugat PT. KEZA LINTAS SEMESTA dengan Turut Tergugat PT. KASAFKTRA TELEMEDIA, dimana disepakati pinjaman Turut Tergugat kepada Penggugat dialihkan kepada Para Pemegang saham Turut Tergugat yang salah satunya adalah Tergugat, sehingga masih ada pemegang saham-Pemegang saham lain selain Tergugat yang harus ikut digugat tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah kekurangan pihak dan konsekwensi hukumnya gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa sekiranya benar masih ada pemegang saham Turut Tergugat yang menerima peralihan hutang Turut Tergugat kepada Penggugat selain Tergugat, kemungkinannya adalah Pemegang saham lain selain Tergugat memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat. Sehingga dirinya tidak dalam keadaan wanprestasi dan oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat dirinya, atau dapat juga pemegang saham lain tersebut juga wanprestasi. Namun begitu jika Penggugat merasa perlu harus menggugatnya, dirinya dapat memilih menggugat sendiri-sendiri dalam perkara terpisah atau melakukan kumulasi subyektif dimana para pemegang saham Turut Tergugat yang berhutang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat-Tergugat dalam satu perkara. Dan mengenai hal ini adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, apakah akan digugat sendiri-sendiri dalam perkara terpisah ataukah dilakukan kumulasi subyektif in casu Tergugat-Tergugatnya, kedua-duanya menurut Majelis Hakim tidak melanggar persyaratan formal suatu gugatan, artinya gugatan mana yang dipilih oleh Penggugat salah satu dari keduanya telah secara sempurna memenuhi persyaratan formal suatu surat gugatan. Oleh karena itu eksepsi dari Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan sehingga haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA .

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah mengambil alih sebagian hutang Turut Tergugat kepada Penggugat sebesar hutang pokok 320 Juta rupiah dan bunga sebesar Rp. 173.747.561,- sehingga jumlahnya sebesar Rp.493.747.561,- yang akan dibayar secara angsuran untuk tahun I dengan angsuran Rp.10.000.000,- tiap bulan, untuk tahun ke II dengan angsuran Rp.15.000.000,- tiap bulan, untuk tahun ke III dengan angsuran Rp.16.000.000,- tiap bulan, dengan bunga denda setiap kali keterlambatan 1 permil tiap hari, akan tetapi memasuki tahun 2011 Tergugat sudah berhenti tidak membayar angsuran lagi, sehingga Tergugat telah wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 s/d bukti P-13.

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat tidak menerima dana secara langsung dari Penggugat, akan tetapi Pinjaman tersebut berasal dari Penggugat Kepada PT. KASAFAKTAR TELEMEDIA, selaku Turut Tergugat yang Penggunaannya sebagai berikut :

- Pinjaman PT.DELAPAN ADVISOR INDONESIA milik SUSANTO HADI kepada PT. KASAFAKTAR TELEMEDIA sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah).
- Pembelian Asset Ruko Milik KASAFKTAAR TELEMEDIA di Royal Place Blok A.20 sebesar kRp.2.900.000.000.- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Pembelian saham PT. BUMI HARTA MANDIRI sebesar Rp.2.400.000. 000.- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Halaman 11 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Pembelian Saham TELEFLOW sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- e Pemakaian modal kerja dan operasional PT. KASAFAKTAR TELEMEDIA sebesar Rp.1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- f Rp.2.900.000.000,-berada dalam Penguasaan Direktur Utaman Pt. KASAFAKTAR TELEMEDIA.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak di penuhi kehendak Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa disebut melakukan perbuatan melanggar Hukum dan juga bukan merupakan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 dan T-2.

- Bahwa sekiranya bukti T-1 merupakan notulen RUPS PT akan tetapi karena tidak dinyatakan dan/atau dibuat oleh Notaris melainkan hanya tulisan dalam rupa ketikan, dan lagi pula tidak ada yang menandatangani, maka bukti T-1 tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Notulen RUPS PT.
- Bahwa bukti T-2 adalah surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat antara lain berisikan pendapat Tergugat bahwa Tergugat merasa ada hak bagian keuntungan sebesar Rp.320.000.000,-, sehingga Tergugat merasa kewajibannya mengambil alih hutang Turut Tergugat kepada Penggugat mestinya diperhitungkan dengan keuntungan yang mestinya menjadi hak Tergugat tersebut. Oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk mengambil alih hutang dimaksud hanyalah sebesar Rp.73.747.561,-. Bahwa oleh karena bukti T-2 tidak termasuk (bukan merupakan) akta, maka kebenaran isinya harus dibuktikan terlebih dulu, dan oleh karena tidak ada alat bukti yang menguatkan itu, maka bukti T-2 ini tidak memiliki nilai pembuktian sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat maupun hal-hal yang tidak disengketakan maka telah ternyata hal-hal sbb. :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Penye lesaian Pinjaman pada tanggal 1 Februari 2010 dimana dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa Turut Tergugat mempunyai Kewajiban Pinjaman atau Utang Kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000.000.- (Empat belas milyar rupiah) dan Bunga Terhutang sebesar Rp. 1.351.369.922.- (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
- Bahwa didalam perjanjian tersebut Penggugat dan Turut Tergugat sepakat dan setuju untuk mengalihkan pinjaman dan bunga Terhutang Turut Tergugat kepada masing – masing pemegang saham Turut Tergugat dan Pihak lain yang terkait dengan hutang piutang antara para pihak di mana salah satu Pemegang saham Turut Tergugat pada saat itu adalah Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai perjanjian Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 huruf b.1, Hutang pokok Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp.320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) serta kewajiban bunga sebesar Rp.173.747.561.- sehingga dengan demikian kewajiban Hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.493.747.561 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa benar atas pelaksanaan kewajiban hutangnya Tergugat telah menandatangani surat pernyataan kepada Penggugat tanggal 15 Februari 2010 yang pada intinya bahwa Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa tergugat mempunyai kewajiban/Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.493.747.561.- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari pinjaman Pokok Sebesar Rp.320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp.173.747.561 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran tiap bulan, pada tahun pertama besar angsuran Rp.10.000.000,- per bulan, pada tahun kedua besar angsurannya Rp.15.000.000,- per bulan dan tahun ketiga besar angsuran Rp.16.000.000,- per bulan dan Tergugat bersedia di kenakan denda bunga 1 (satu) per mil tiap – tiap hari keterlambatan yang di hitung 1 (satu) hari berikutnya sejak jatuh tempo pembayaran.
- Bahwa benar Tergugat telah membayar Ansuran Kepada Penggugat dari hutangnya tersebut sebanyak 10 kali angsuran dari tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), maka sisa kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar (Rp. 320.000.000.) + (Rp.173.747.561) – (Rp.100.000.000.) = sebesar Rp. 393.747.561.- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa terhitung sejak bulan Januari 2011 s/d saat ini Tergugat telah berhenti tidak membayar angsuran hutangnya lagi, sedangkan telah diperjanjikan bahwa jika 14 hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran angsuran Tergugat tidak membayar angsuran, maka Penggugat akan menerbitkan surat peringatan I, dan bila dengan peringatan I Tergugat juga tidak memenuhinya dalam waktu 7 hari, Penggugat akan menerbitkan surat Peringatan ke II dan jika 7 hari sejak peringatan kedua Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya, maka baru akan ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

Menimbang, bahwa dengan berhentinya angsuran membayar dari Tergugat in casu sejak Januari 2011, Penggugat telah melakukan peringatan kepada Tergugat dengan surat yang pertama tanggal 30 Mei 2011 dan yang kedua dengan suratnya tanggal 28 Februari 2011 perihal Somasi dan Pernyataan Wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam perjanjian mereka, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Majelis menilai Tergugat telah dalam keadaan wan prestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.493.747.561,- dan baru dibayar sebesar Rp.100. 000.000,- sehingga masih berhutang sebesar Rp.393.747.561,- maka kepada Tergugat wajib membayar hutangnya

Halaman 13 dari 15 Hal Putusan No.158/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat. Sehingga tuntutan Penggugat butir 2 dan 3 gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bahwa sekiranya Tergugat terlambat membayar angsuran dirinya berjanji dan sanggup dikenai denda bunga sebesar 1 per mil tiap hari terhitung 1 hari sejak jatuh tempo pembayaran, dan karena sejak bulan Januari 2011 Tergugat telah terlambat membayar/ wanprestasi, maka denda bunga tersebut dapat dikenakan kepada Tergugat dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011. Hanya Majelis akan menentukan besarnya mengingat bunga 1 per mil tiap hari itu besarnya adalah 3 % tiap bulan dan bunga sebesar itu terlalu tinggi, sehingga dengan mempedomani bunga bank saat ini yang besarnya hampir sama dengan bunga yang ditentukan Undang-undang, maka meskipun bunga mana diperjanjikan dalam perjanjian, Majelis memandang dan menilai adalah wajar dan tidak memberatkan jika bunga mana ditentukan 0,5 % tiap bulan. Oleh karena itu denda bunga mana wajib dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 s/d Tergugat membayar lunas hutangnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena atas hutang Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar sudah dibebani denda bunga, maka tuntutan ganti rugi berupa denda menjadi berlebihan, terlebih lagi Penggugat hanya menentukan besarnya tanpa memberikan rincian dan alasan yang dapat dijadikan dasar landasan hingga diperoleh jumlah sebesar itu. Oleh karena itu tuntutan mengenai kerugian ini dipandang tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan oleh karena hingga akan diputusnya perkara ini Majelis tidak mendapatkan tanda-tanda/gejala-gejala yang menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari kewajibannya yang berkaitan dengan harta kekayaannya, maka tidak terdapat alasan untuk meletakkan sita, sehingga tuntutan sita dari Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta oleh karena Majelis tidak mendapatkan alasan-alasan yang mendesak yang demikian eksepsional sifatnya sehingga diperlukan putusan serta merta, maka tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu meski diajukan verzet atau banding harus ditolak.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.393.747.561,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 393.747.561. (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) beserta bunganya sebesar 0,5 % dari Rp. 393.747.561. (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tiap bulannya, dihitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan hutang Tergugat tersebut dibayar lunas.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari :K A M I S tanggal 27 Desember 2012 oleh MATHEUS SAMIADJI,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, YONISMAN,SH.MH. dan SUKO HARSONO.SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : S E L A S A, tanggal 8 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FERRYANTO ZAGOTO. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan di Hadiri oleh :Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 Y O N I S M A N .SH.MH.

MATHEUS SAMIADJI,SH.MH.

2 SUKO HARSONO.SH.MH.

PANITERA PENGANTI

FERRYANTO ZAGOTO.SH.MH.

Biaya – biaya :
PendaftaranRp. 30.000.-
Biaya ATK.....Rp. 75.000.-
M a t r a i.....Rp. 6.000.-
R e d a k a s i.....Rp. 5.000.-
PanggilanRp. 700.000.-
J m l a hRp. 816.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)